



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 497/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan menimbang huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan kalpataru kepada individu, kelompok/lembaga masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan pengusaha, perlu dilakukan upaya untuk mempertajam dan memperluas kategori penghargaan kalpataru yang meliputi perintis, pengabdian, penyelamat dan pembina sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Kalpataru dengan kriteria perintis dan pengabdian kepada orang atau kelompok masyarakat yang secara mandiri/swadaya telah melakukan pelestarian lingkungan yang memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
- c. bahwa Tim Penilai Lomba Kalpataru telah memilih dan menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);